

LARANGAN ABORSI

Menurut Islam :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبَهُ إِمْلَاقٌ مِّنْ تَرْفُهِمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ

كَانَ خَطَأً كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." (Qs al Isra':31).


Menurut UU :

Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu dalam Pasal 194 UU Kesehatan : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."



RESIKO ABORSI

- KEMATIAN MENDADAK KARENA PENDARAHAN HEBAT
- KEMATIAN MENDADAK KARENA PEMBIUSAN YANG GAGAL
- KEMATIAN SECARA LAMBAT AKIBAT INFEKSI SERIUS DISEKITAR KANDUNGAN
- RAHIM YANG SOBEK (UTERINE PERFORATION)
- KERUSAKAN LEHER RAHIM (CARVICAL LACERATIONS) YANG AKAN MENYEBABKAN CACAT PADA ANAK BERIKUTNYA



- KANKER PAYUDARA (KARENA KETIDAK SEIMBANGAN HORMON ESTROGEN PADA WANITA)
- KANKER INDUNG TELUR (OVARIAN CANCER)
- KANKER LEHER RAHIM (CERVICAL CANCER)
- KANKER HATI (LIVER CANCER)
- KELAINAN PADA PLASENTA ATAU ARI-ARI YANG AKAN MENYEBABKAN CACAT PADA ANAK
- BERIKUTNYA DAN PENDARAHAN HEBAT PADA SAAT KEHAMILAN BERIKUTNYA
- MENJADI MANDUL ATAU TIDAK MAMPU MEMILIKI KETURUNAN LAGI
- INFEKSI RONGGA PANGGUL
- INFEKSI PADA LAPISAN RAHIM.

ABORSI



Kata aborsi berasal dari **bahasa Inggris**, *Abortion* (medical operation to abort a child), dalam **bahasa Latin** disebut *Abortus* yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam **bahasa Arab**, aborsi dikenal dengan istilah *Imlas atau Alijhadl*.

Secara terminologi aborsi didefinisikan : Pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar kandungan. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.

